

**GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI
KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA (KEMA UKRI)
TAHUN 2024**

MUKADIMAH

Dengan mengharapkan keridhoan Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu dan beramal maka perlu upaya yang sungguh-sungguh. Mahasiswa sebagai generasi muda sadar akan hak dan kewajibannya serta bertanggung jawab terhadap Perjuangan Bangsa, Negara dan Agama.

DPM dan BEM merupakan lembaga yang menampung kehendak dan aspirasi Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, perlu arahan yang jelas berupa GBHO. Dalam GBHO tersebut terdapat pola dasar kerja yang terarah, terpadu, serta berkesinambungan. Meyakini bahwa tujuan itu hanya dapat tercapai dengan usaha mewujudkan aspirasi Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

BAB I

DASAR PEMIKIRAN

Pasal 1

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

GBHO adalah suatu haluan organisasi didalam garis – garis besar sebagai pernyataan kehendak mahasiswa yang pada hakekatnya adalah pola dasar kerja yang telah ditetapkan dalam MUBES KEMA UKRI. Pola dasar tersebut merupakan rangkaian program kerja yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Rangkaian program kerja yang sistematis, realistis, objektif, terarah, terpadu, bertahap serta berkesinambungan dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan lembaga yang hendak dicapai seperti termaksud dalam tujuan UKRI serta tujuan AD/ART KEMA UKRI.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN TARGET PENCAPAIAN

Pasal 2

MAKSUD

Ditetapkannya GBHO adalah untuk memberikan arahan serta batasan pada organisasi kemahasiswaan dilingkungan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia agar menciptakan tertibnya suasana yang dialogis, demokratis, adil serta persatuan dan kesatuan diantara Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI).

Pasal 3

TUJUAN

1. Mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi :
 - a. Pendidikan.
 - b. Penelitian.
 - c. Pengabdian Masyarakat.
2. Mewujudkan pelaksanaan Tri Karya Perguruan Tinggi :
 - a. Institusionalisasi.
 - b. Profesionalisasi.
 - c. Transpolitisasi.
3. Mewujudkan mahasiswa yang mempunyai sifat kepeloporan, objektif, rasional, kritis dan kepemimpinan.

Pasal 4

TARGET PENCAPAIAN

1. Pengenalan, Pendidikan dan Penalaran

- a. Mensosialisasikan organisasi kampus baik di internal maupun eksternal kampus.
- b. Meningkatkan serta mengikuti forum silaturahmi.
- c. Meningkatkan pengetahuan keorganisasian.
- d. Meningkatkan kemampuan mahasiswa baik secara *softskill* maupun *hardskill*.
- e. Memberikan suatu bentuk pendidikan pelatihan kepemimpinan dan berorganisasi
- f. Menumbuhkan motivasi mahasiswa untuk ikut berperan aktif dan kompetitif di lingkungan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia maupun wilayah eksternal.
- g. Meningkatkan kemampuan berfikir secara ilmiah dengan disiplin ilmu maupun interdisipliner.

2. Minat dan Bakat.

Mendukung dan meningkatkan potensi serta kreativitas mahasiswa yang dimiliki serta langkah daya guna.

3. Pengabdian Masyarakat.

Meningkatkan semangat pengabdian dan pengorbanan terhadap masyarakat.

4. Peningkatan Kesejahteraan

- a. Meningkatkan usaha-usaha mandiri yang tidak mengikat untuk menutupi kebutuhan organisasi.
- b. Memperjuangkan sarana dan prasarana kegiatan belajar dan kegiatan yang representatif.

5. Institusionalisasi.

Terbitnya institusi-institusi di kalangan mahasiswa yang mempunyai loyalitas tinggi terhadap Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dan memiliki daya cipta serta daya guna.

6. Transpolitisasi.

- a. Terbentuknya Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang sesuai dengan AD/ART, GBHO, dan PO.
- b. Mendukung serta meningkatkan pengetahuan mahasiswa khususnya dalam kegiatan politik mahasiswa agar memahami politik mahasiswa itu sendiri dan juga membangkitkan biro organisasi kemahasiswaan.
- c. Menghindarkan mahasiswa dengan politik praktis di luar politik mahasiswa (*politic king*).
- d. Tidak berafiliasi dengan partai politik, terkhusus untuk pemangku jabatan ketua DPM dan BEM.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5
KETETAPAN

1. GBHO ditetapkan oleh MUBES KEMA UKRI yang pelaksanaannya tertuang dalam Program Kerja dan garis-garis kebijaksanaan lainnya.
2. Setiap MUBES atau MUSLUB dilaksanakan GBHO ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangannya.

Ditetapkan di : Aula Prof. Djojohadikoesoemo
Universitas Kebangsaan Republik
Indonesia

Pada Tanggal : 25 November 2024

Pukul : 00.47 WIB

Presidium III

Presidium I

Presidium II

Fajar Fajriansyah
NPM: 202313106

Muhammad Ripaldi
NPM: 20221510082

Adinda Aisyahrani
NPM: 20231320040

Mengetahui,

Suhaeri S., Sos.M.Ikom
Wkl. Rektor III / Kemahasiswaan

